



P U T U S A N

No.: 241 PK / Pdt / 2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PAK AMIN alias KARYO,**
2. **SAHAB bin PAK AMIN KARYO,** keduanya bertempat tinggal di Desa Mendek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **URIAS THOBIAS MAUKALING,** Pengacara, berkantor di Jalan Putat Gede Timur III / 34-B Sby., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 1999, Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu para Pemohon Kasasi / para Tergugat – para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **REPET alias NY. DARIMAN,** untuk diri sendiri maupun atas nama cucunya yang masih dibawah umur bernama : **SISWANTO / anak almarhum JILAH,** bertempat tinggal di Desa Mendek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
2. **TUMINAH alias NY. SAHA,** bertempat tinggal di Desa Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
3. **MULIYONO alias PAK SETIONO,** bertempat tinggal di Desa Mendek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
4. **SIDI alias PAK PATIMAH,** bertempat tinggal di Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Para Termohon Peninjauankembali, dahulu para Termohon Kasasi / para Penggugat – para Terbanding ;

dan.....



d a n :

1. **G I M A N,**
2. **TINI alias MBOK WAGINAH,**
3. **WAKINAH alias MBOK RIANI,** ketiganya bertempat tinggal di Desa Mendek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, para Turut Termohon Peninjauankembali, dahulu para Turut Termohon Kasasi – para Turut Penggugat / Turut Terbanding ; Termohon Peninjauankembali, dahulu

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Desember 1998 No.1326 K / Pdt / 1996 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon peninjauankembali dan para Turut Termohon Peninjauankembali dahulu para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa seorang gogol bernama Kancur alias Pak Sali telah meninggal dunia dalam zaman penjajahan Belanda dahulu (masih uang crik) dan kegogolannya kemudian diteruskan oleh salah seorang anaknya laki-laki dari isteri I (pertama) bernama : Karyo alias Pak Amin, sekarang Tergugat II, dimana menjelang zaman Jepang telah pindah tempat keluar desa Kutogirang (sekarang dipecah menjadi Desa Mendek) untuk kawin ke desa Jedong, Kecamatan Ngoro mengikuti isterinya, sehingga kegogolan yang ia sangga dari almarhum ayahnya haruslah ia lepaskan ;

Bahwa kegogolan berikutnya diteruskan oleh adiknya dari perkawinan / isteri II Kancur alias Pak Sali, bernama Dariman sampai akhir hayatnya ;

Bahwa Dariman pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Saina, yang kemudian telah ia ceraikan dan tidak mempunyai keturunan anak ;

Bahwa selanjutnya Dariman menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Repet, sekarang Penggugat I / dalam tahun 1959 ;

Bahwa selama perkawinannya itu telah diperoleh anak-anak keturunan sebagai berikut :

- Anak I.....



- Anak I bernama : Tumnah alias Ny. Saha sekarang Penggugat II ;
- Anak II bernama : Mulyono alias Pak Setiono, sekarang Penggugat III ;
- Anak III bernama : Sidi alias Pak Patimah, sekarang Penggugat IV ;
- Anak IV bernama : Jilah alias Mbok Siswanto, yang telah meninggal dunia pada tahun 1987 yang baru lalu dan meninggalkan seorang anak bernama : Siswanto tersebut di atas, berumur baru 2 ½ tahun, yang ikut dan dibesarkan oleh neneknya / Penggugat I di atas ;

bahwa kegogolan Dariman adalah bersifat tetap dan ia pegang secara terus menerus bersama-sama isterinya / Penggugat I sampai akhir hayatnya pada tahun 1960 ;

bahwa atas tanah gogolan tetap tadi telah mendapat Surat Keputusan Penegasan Konversi dari Kepala Instansi Agraria Propinsi Jawa Timur No.1 / Agr .17 / HM / III / 61, tertanggal 24 Agustus 1964, sebagaimana ternyata dan terbaca pada halaman 4 (empat), Pendaftaran pertama Sertifikat Hak Milik No.192, Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, huruf d), dan ditegaskan pula pada huruf c). Asal persil “1 konversi dari bekas gogolan tetap” atas nama Dariman bukti terlampir P.1 seluas 28.780 M2 ;

bahwa sepeninggal almarhum Dariman tanah tersebut telah dibagi-bagi tanpa hak oleh Pak Amin alias Karyo sekarang Tergugat II, kepada :

- a. Gimam, sekarang Tergugat I, untuk seluas \pm 0,250 ha batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
- b. Pak Amin alias Karyo, Tergugat II sendiri, yang sekarang digarap bersama anaknya bernama Sahab, sekarang Tergugat III, untuk seluas \pm 2.000 ha. (hampir dua hektar), batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
- c. Tini alias Bok Waginah, Tergugat IV, untuk seluas \pm 2,250 ha. batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
- d. Wakinah alias Bok Riani, Tergugat V sekarang untuk seluas \pm 0,250 ha. batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah tegal seluas 28.780 M2 (2,878 ha), tersebut Sertifikat Hak Milik No.192, Desa Kutogirang (sekarang dipecah menjadi.....



menjadi Desa Mendek), Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, tertulis atas nama Dariman, adalah harta warisan peninggalan almarhum Dariman, yang belum dibagi waris ;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat I / Repert adalah ahliwaris janda dari almarhum Dariman dan Penggugat II / Tuminah alias Ny. Saha, Penggugat III / Mulyono alias Pak Setiono, Penggugat IV / Sidi alias P. Patimah adalah ahliwaris anak dari almarhum Dariman sedang Siswanto, adalah ahliwaris cucu dari almarhum Dariman yang berhak atas harta warisan berupa tanah tegal tersebut di atas ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan para Tergugat menguasai tanpa hak atas tanah tegal untuk bagian mereka masing-masing itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat masing-masing dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat, kalau perlu dengan bantuan alat negara ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat masing-masing untuk membayar ganti rugi sekaligus kepada para Penggugat sebagai berikut :
Tergugat I..... Rp.2.200.000,-
Tergugat II, III..... Rp.8.800.000,-
Tergugat IV..... Rp.2.200.000,-
Tergugat V..... Rp.2.200.000,-
7. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta bergerak / tidak bergerak milik masing-masing Tergugat yang telah diperintahkan ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 23 Desember 1998 No.1326 K / Pdt / 1996 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PAK AMIN alias KARYO, 2. SAHAB bin PAK AMIN KARYO tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat.....



tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 1997 No.251 / Pdt / 1990 / PT.Sby. yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari para Tergugat II dan III dalam konpensi / para Penggugat dalam rekonsensi – peming ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 20 Maret 1989 No.46 / Pdt.G / 1988 / PN.Mkt. yang dimohonkan banding itu ;
- Menghukum para Tergugat II dan III dalam konpensi / para Penggugat dalam rekonsensi peming untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 20 Maret 1989 No.46 / Pdt.G / 1988 / PN.Mkt. tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat I / Repet adalah ahliwaris janda dan Penggugat II / Tuminah alias Ny. Saha, Penggugat III / Mulyono alias Pak Setiono, Penggugat IV / Sidi alias Pak Patimah adalah ahliwaris anak, sedangkan Siswanto adalah ahliwaris cucu dari almarhum Dariman ;
- Menyatakan secara hukum, tanah tegal seluas 28.780 M2 (2,878 ha) tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.192 desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang tertulis atas nama Dariman adalah harta warisan peninggalan Dariman yang belum dibagi waris ;
- Menyatakan secara hukum, perbuatan para Tergugat menguasai tanpa hak tanah tegal untuk bagian mereka masing-masing itu adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum para Tergugat masing-masing dan / atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada para Penggugat kalau perlu dengan bantuan alat negara ;
- Menghukum.....



- Menghukum para Tergugat masing-masing untuk membayar ganti rugi sekaligus kepada para Penggugat sebagai berikut :
- Tergugat I / Giman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Tergugat II & III / P. Amin alias Karyo dan Sahab sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Tergugat IV / Tini alias Bok Waginah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Tergugat V / Wakinah alias Bok Riani sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan para Penggugat ;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

- Menghukum para Penggugat rekonpensi / Tergugat konpensi membayar biaya perkara sebesar Rp.29.500,- (dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 23 Desember 1998 No.1326 K / Pdt / 1996 diberitahukan kepada Pemohon peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 1999 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Oktober 1999 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa sudah seharusnya melalui bukti-bukti physik di lapangan seperti telah ditunjukkan, Majelis Hakim pemeriksa berkewajiban mempertimbangkan, kemudian dikaitkan dengan budaya dan tradisi kepemilikan tanah di Padukuan.....



Padukuan Gadon yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun selama ini, sehingga dictum putusan dalam perkara ini mengandung rasa Keadilan ; bahwa telah berulang kali kami tegaskan, bahwa di Pedukuan Gadon hanya terdapat (18) lembar Sertifikat, termasuk yang dimiliki para Penggugat atas nama Darman, akan tetapi pemiliknya saat itu (tidak kurang dari (500) orang;

Dari semua itu yang meributkan hanya para Penggugat, melalui kuasa hukumnya, dan itulah kenyataan yang terjadi selama ini ;

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Hakim sebagai penegak hukum, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka ternyata Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara perdata No.251 / Pdt / 1990 / PT.Sby. dalam dictum putusannya turut larut dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, No.46 / Pdt.G / 1988 / PN.Mkt. dengan tidak sama sekali keberatan Pemohon Peninjauankembali itu ;

Bahwa di samping Peradilan Judex Factie telah lalai menerapkan Pasal 27 (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970, lebih dari itu tidak mematuhi Ketentuan Pasal 178 HIR. Berbunyi : khususnya ayat (2) berbunyi : Hakim itu wajib mengadili segala bahagian dari suatu hukum ;

Bahwa dari beberapa Pasal Ketentuan Undang-Undang tersebut, ternyata aMajelis Hakim Judex Factie nyata-nyata dalam mengemban tugas sucinya hanya sekedar selera Majelis Hakim dan tidak menerapkan hukum dan Per-Undang-Undangan sebagaimana mestinya ;

Patut disayangkan, Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi, justru membenarkan perlakuan Majelis Hakim Judex Facti seperti terbaca dalam dictum putusan No.1326 K / Pdt / 1996 tanggal 23 Desember 1998 pada halaman (11) alinea 1, 2, 3 dari atas, justru membenarkan tindakan Judex Factie tersebut ;

Jika dictum putusan Judex Factie yang tidak memperhatikan nilai-nilai hukum adat di Pedukuan Gadon itu, justru akan membawa persoalan baru, dengan tidak tertutup kemungkinan timbulnya persoalan baru dalam wujud

Tindak.....



Tindak Pidana nantinya ;

2. bahwa ternyata model surat kuasa yang cacad hukum ini, tidak pernah nampak didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi, dan dengan secara muda menyebutkan menolak permohonan kasasi, walaupun terdapat disana-sini berbagai penyimpangan hukum yang cukup transparan ; Tegasnya Pemohon Peninjauankembali, keberatan penggunaan surat kuasa Banding tanggal 28 Pebruari 1990 itu, juga digunakan pada Tingkat Kasasi, yang tegas-tegas menyalahi Ketentuan Hukum dan Per-Undang-Undangan yang berlaku itu. Namun nampaknya Majelis Hakim tingkat kasasi lalai dalam penerapan hukum, dengan secara diam-diam membenarkan / mengaminkan prosedur yang menyimpang dari hukum Acara itu ;
3. bahwa pada tanggal 6 Oktober 1999, ketika berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto saat menyatakan Risalah Peninjauankembali perkara perdata No.46 / Pdt.G / 1988 / PN.Mkt. dijumpai Relas Pemberitahuan dan Penerimaan Kontra Memori Kasasi bertanggal 19 Maret 1996 No.46 / Pdt.G / 1996 / PN.Mkt. diketahui Saunah sebagai penerima berkas, dan diakui Pemohon Peninjaankembali adalah Ibu Kandungnya yang masih hidup dan segar bugar, walau sudah tua karena termakan usia lanjut, Relas tanggal 19 Maret 1996 terlampir. Dengan demikian apabila keberadaan Saunah telah diketahui pada awal proses perkara tahun 1988, pasti gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan kurang para pihaknya, dan prosesnya pasti berakhir ;
Bahwa dengan penemuan bukti baru (keberadaan Saunah) telah memenuhi kriteria Pasal 67 syb a Undang-Undang RI. No.14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d 3. :

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan-alasan Peninjauankembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas,
maka.....



maka permohonan peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari para Pemohon Peninjauankembali : **1. PAK AMIN alias KAYO, 2. SAHAB bin PAK AMIN KARYO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2002 oleh Drs. H. Taufiq, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan Sunardi Padang, SH.Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ H. Parman Soeparman,SH.-

ttd.,

Ttd./ Sunardi Padang, SH.-

Drs.H. Taufiq,SH.MH.-

Biaya-biaya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya peninjauan kembali :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan
kembali..... Rp.143.000,- +
- Jumlah..... Rp.150.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

N.H.T. Siahaan, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
Direktur Perdata,

ANDAR PURBA, SH.-
NIP.04.015.551.